

KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA

Juan Ivander Christian
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Juanivander40@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan maupun penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana (KUHP) sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil. Tersangka mempunyai seperangkat hak yang telah diatur dalam KUHP, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHP bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. KUHP sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil tidak mengatur mengenai jangka waktu penyidikan dan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang perkaranya tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan dan tidak diberikan surat perintah penghentian penyidikan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Di dalam beberapa hal yaitu UU Pengadilan HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan kepolisian Indonesia telah mengatur jangka waktu penyidikan. UU Pengadilan HAM tidak dapat diterapkan dalam semua tindak pidana di Indonesia melainkan hanya khusus dapat diterapkan dalam tindak pidana HAM berat, sedangkan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai berapa lama dapat dilakukan perpanjangan waktu penyidikan dan peraturan tersebut diatas hanya berlaku dalam ruang lingkup kepolisian, sedangkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga termasuk dalam penyidik. Serta peraturan tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci : Jangka Waktu, Penyidikan, dan KUHP.

ABSTRACT

The Indonesian state is the rule of law as stipulated in the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesian. The system of government and law enforcement must be carried out based on laws and regulations, Law number 8 of 1981 concerning the book criminal procedural law (KUHP) as a guideline for the enforcement of material law. The suspect has a set of rights stipulated in the Criminal Procedure Code, based on the provisions of Article 50 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code that the suspect has the right to

immediately get an examination by the investigator and can then be submitted to the public prosecutor. KUHAP as a guideline for material law enforcement does not regulate the period of investigation and does not regulate legal protection that can be given to suspects whose cases are not delegated in the prosecution process and are not given a warrant for termination of investigation so as not to provide legal certainty. In several respects, the Law on Human Rights Courts and Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesian number 12 of 2009 concerning the supervision and control of handling criminal cases within the Indonesian police has regulated the period of investigation. The Human Rights Court Law cannot be applied in all criminal acts in Indonesian but only specifically can be applied in gross human rights violations, while the head of the Indonesian republic's police regulations do not clearly stipulate how long the extension can be carried out and the regulations above apply only in space scope of the police, while Officials of Civil Servants are also included in the investigator. And these regulations are not included in the hierarchy of laws and regulations in Indonesian.

Keywords : Time Period, Investigation, and KUHAP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum pidana formil Hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang membuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. "Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana oleh jaksa".¹

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tidak memberikan definisi tentang

hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.²

Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari badan-badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu. Kegiatan atau tindakan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing badan peradilan pidana sesuai dengan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tahap pemeriksaan yang diikuti oleh kegiatan-kegiatan tadi dihubungkan dengan pelaku dan hal tersebut selanjutnya akan menentukan status hukumnya dalam proses pidana. "Tahap penyidikan menempatkan pelaku sebagai tersangka, tahap penuntutan sebagai terdakwa dan tahap

¹ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Edisi kedua Cetakan kesepuluh, Jakarta, 2016, hlm. 3 (Selanjutnya disebut Andi Hamzah I)

² **Ibid.**, hlm. 4

pelaksanaan keputusan pengadilan sebagai terpidana”.³

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan tetapi penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan”.⁴

Pengertian Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP bahwa, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian Tersangka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP bahwa, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. “Tersangka atau

³ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, **Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, Sinar Grafika, Cetakan pertama, Jakarta, 2016, hlm. 92

⁴ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Penyidikan dan Penuntutan)**, Sinar Grafika, Edisi kedua Cetakan ketujuh, Jakarta, 2005, hlm. 101 (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I)

Terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 60 KUHAP”.⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHAP menentukan:

1. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai jangka waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang tersangka dalam proses peradilan pidana sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP telah menjamin hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik. Jika penyidik menganggap bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik harus melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu permasalahan mengenai jangka waktu penyidikan yang dilakukan penyidik kepada tersangka tersebut banyak menimbulkan permasalahan, karena ada beberapa kasus tindak pidana di

⁵ Andi Hamzah, I, **Op.Cit.**, hlm. 69

Indonesia yang sudah memiliki status sebagai tersangka namun kasus tindak pidana tersebut tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan.

Salah satunya kasus LM dan CT ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan melakukan tindak pidana pornografi pada tahun 2010. LM dan CT ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2010 terhadap LM dan CT tidak dilakukan Penahanan oleh penyidik. Sampai dengan tahun 2018 sudah 8 (delapan) tahun berjalan LM dan CT tetap hanya menjadi tersangka karena penyidik tidak melimpahkan berkas perkara LM dan CT tersebut kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Hingga pada akhirnya Pengawas dan Pengawal Penegak Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 7 agustus 2018, putusan praperadilan dibacakan oleh Hakim Tunggal Florensani Susanti menyatakan bahwa secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengabulkan permohonan terkait penghentian penyidikan terhadap LM dan CT. Perkara ini bukan objek praperadilan, dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga sampai dengan saat ini LM dan CT tetap berstatus sebagai tersangka. Sehingga tidak memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka, sehingga tidak memberikan kepastian berapa lama seseorang tersangka memiliki status sebagai tersangka.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah dalam proses penyidikan di Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana memiliki kepastian hukum terkait dengan jangka waktu penyidikan?
2. Apakah perlindungan hukum yang dimiliki oleh tersangka yang perkaranya tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan dan tidak diberikan surat perintah penghentian penyidikan?

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan menggunakan metode Yuridis – Normatif yang mana melalui peraturan perundang – undangan, literatur – literatur yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang mana suatu penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam hal ini yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lain yakni terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah dimana penulis secara aktif lebih fokus menganalisis norma hukum yang berlaku, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan

dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan dalam permasalahan tesis ini adalah dengan menggunakan metode *statute approach*, metode *conceptual approach*, dan metode *case approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. *Conceptual Approach* yaitu suatu cara pendekatan dengan melalui konsep, pendapat para sarjana yang ada di buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam karya ilmiah ini sebagai landasan pendukung. Sedangkan metode *Case Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maupun permasalahan yang masih bergulir.

C. PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *system of administration of a criminal justice*. Kata “penyelenggara” adalah pengindonesiaan dari “administration”. “penyelenggaraan” menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan

tertentu. Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan di atas, terdapat 3 unsur atau elemen pokok dimana satu dan lainnya sangat berkaitan yaitu:

1. Siapa atau apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana;
2. Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggara;
3. Bagaimana prosedur (tata cara) lembaga dalam melaksanakan wewenangnya.⁶

Menurut Marjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan terpidana. Pengendalian kejahatan sebagaimana yang dimaksud merupakan sistem pengendalian di dalam pendekatan manajemen.⁷ Menurut Romli Atmasasmita, Sistem peradilan pidana merupakan manajemen untuk mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan atau dapat dikatakan sebagai aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan.⁸

Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai

⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit.*, hlm. 9

⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 11

⁸ *Ibid.*, hlm. 11-12

sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan dan advokat merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama yaitu mencegah terjadinya kejahatan.⁹

Peraturan yang mengatur rangkaian proses peradilan pidana salah satunya adalah KUHAP sebagai pengganti dari peraturan yang lama yaitu HIR (het Herzienne Inlandsch Reglement). Dengan adanya KUHAP menimbulkan perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Perubahan itu antara lain menyangkut kewenangan dari lembaga yang ikut dalam proses peradilan pidana maupun yang menyangkut hak-hak dari tersangka atau terdakwa.

Proses peradilan pidana dalam pelaksanaannya sebagai suatu sistem menghendaki adanya hubungan yang erat antara lembaga-lembaga tersebut. Hubungan ini dapat saling mempengaruhi meskipun setiap lembaga-lembaga mempunyai tugas-tugas sendiri, berarti sistem peradilan pidana menghendaki keterpaduan. Untuk melaksanakan keterpaduan tersebut yang menjadi acuan atau yang menjadi pedoman dalam proses peradilan pidana yaitu hukum acara pidana. Sebagaimana diketahui hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu hukum pidana formil, hukum pidana materiil, dan hukum

pelaksanaan pidana.¹⁰

Simons menjelaskan bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat – alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.¹¹ Hukum acara pidana di Indonesia dalam penegakan hukumnya menganut beberapa asas-asas yang menjadi tonggak pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal yang diatur dalam KUHAP.

Landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam proses penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP.¹²

Menurut Lilik Mulyadi, Asas-asas yang menjadi tonggak pedoman penegakan hukum ialah sebagai berikut:

- a. Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innonce) terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan di anggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

¹⁰ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, **Op.Cit.**, hlm. 14

¹¹ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 4 (Selanjutnya disebut Andi Hamzah II)

¹² M. Yahya Harahap, I, **Op.Cit.**, hlm. 35

⁹ **Ibid.**, hlm. 13

- menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang di muka hukum atau hakim dengan tanpa ada perlakuan berbeda;
 - c. Asas adanya penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang;
 - d. Asas kepada seseorang yang ditangkap, ditahanan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administratif;
 - e. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ditujukan agar hak tersangka atau terdakwa yang berkeenaan dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan oleh penegak hukum memperoleh jaminan mengenai waktu.¹³

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ditujukan agar hak tersangka atau terdakwa yang berkeenaan dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan oleh penegak hukum memperoleh jaminan mengenai waktu.¹⁴ “Seberapa dapat segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan “segera”. Segera untuk melakukan penyidikan, segera menyerahkan hasil penyidikan, dan segera di adili oleh pengadilan”.¹⁵

Menurut M. Yahya Harahap, Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu asas peradilan cepat tersangka atau terdakwa berhak segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan ke penuntut umum, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, dan berhak segera diadili oleh pengadilan.¹⁶

Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan KUHAP, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 KUHAP, apabila dilihat dari sudut penyelesaian perkara memang ditekankan pada segi efisiensi. Tetapi, masih banyak memerlukan banyak sarana lebih lanjut mengingat banyaknya faktor dan mempengaruhi penyelesaian cepat, sederhana, dan biaya.

¹³ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)**, Citra Aditya Bakti, Cetakan pertama, Bandung, 1996, hlm. 11-12

¹⁴ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, **Op.Cit.**, hlm. 88

¹⁵ **Ibid.**

¹⁶ M. Yahya Harahap, I, **Op.Cit.**, hlm. 53

Pencantuman peradilan cepat (*contante justice / speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁷ Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan paparan di atas apabila dikaitkan dengan kasus LM dan CT ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan melakukan tindak pidana pornografi pada tahun 2010. LM dan CT ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2010 terhadap LM dan CT tidak dilakukan Penahanan oleh penyidik. Sampai dengan tahun 2018 sudah 8 (delapan) tahun berjalan LM dan CT tetap hanya menjadi tersangka karena penyidik tidak melimpahkan berkas perkara LM dan CT tersebut kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.

Maka dapat disimpulkan sesungguhnya seseorang yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan asas peradilan cepat ditujukan agar hak tersangka yang berkenaan dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan oleh penegak hukum memperoleh jaminan mengenai waktu. Selain itu di dalam KUHAP juga diatur mengenai hak-hak

yang harus diberikan terhadap tersangka, salah satunya yaitu hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu sesungguhnya kasus yang menjerat LM dan CT harus diselesaikan secara cepat sesuai dengan asas peradilan cepat dan hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Namun, terjadi problematika di dalam proses penegakan hukum yang berkaitan dengan jangka waktu penyidikan karena di dalam KUHAP tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai jangka waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Tetapi, di dalam UU pengadilan HAM telah mengatur mengenai jangka waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Pengadilan HAM, bahwa:

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik,
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan,

¹⁷ Andi Hamzah, I, **Op.Cit.**, hlm. 12

penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh jaksa agung.

Jangka waktu penyidikan dalam UU Pengadilan HAM, wajib diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari, serta apabila jangka waktu tersebut di atas telah habis maka penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Apabila jangka waktu tersebut habis dan dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.

Selain di UU pengadilan HAM, pengaturan mengenai jangka waktu penyidikan juga diatur Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mengatur mengenai batas waktu penyelesaian perkara dalam proses penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian

Negara Republik Indonesia bahwa:

- (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan:
 - a. sangat sulit;
 - b. sulit;
 - c. sedang; atau
 - d. mudah.
- (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung melalui terbitnya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
 - a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
 - b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
 - c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
 - d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

- (1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik;
- (2) Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran

dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik;

- (3) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.

Jangka waktu penyidikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibagi dalam kriteria kesulitan atas penyidikan yaitu sangat sulit selama 120 (seratus dua puluh) hari, sulit 90 (sembilan puluh) hari, sedang 60 (enam puluh) hari atau mudah 30 (tiga puluh) hari.

Jangka waktu penyidikan tersebut di atas dapat dilakukan perpanjangan waktu apabila jangka waktu tersebut telah habis berdasarkan kriteria kesulitan penyidikan. Tetapi dalam peraturan kepala kepolisian tersebut tidak mengatur berapa lama dapat diperpanjang jangka waktu penyidikan tersebut.

Jangka waktu penyidikan hanya diatur dalam UU Pengadilan HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi UU Pengadilan HAM tidak dapat diterapkan dalam semua tindak pidana di Indonesia melainkan hanya khusus dapat diterapkan dalam tindak pidana HAM berat, sedangkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai berapa lama dapat dilakukan perpanjangan waktu penyidikan dan peraturan tersebut di atas hanya berlaku dalam ruang lingkup kepolisian saja. Penyidikan tidak hanya dari pihak kepolisian saja tetapi pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) juga diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan sehingga Peraturan Kepala Kepolisian tersebut di atas tidak mengikat kepada pejabat pegawai negeri sipil (PPNS). Serta peraturan tersebut di atas tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sehingga berdasarkan dari uraian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan mengenai jangka waktu penyidikan di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana telah terjadi kekosongan hukum karena tidak ada pengaturan mengenai jangka waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para tersangka yang menjalani proses peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu azas terpenting dalam Hukum Acara Pidana ialah azas praduga tak bersalah. Azas tersebut telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kekakiman.¹⁸

Bersumber pada azas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam

¹⁸ S. Tanusubroto, **Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 72

proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Berarti, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan jaminan terhadap hak tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 KUHAP:

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- (3) Terdakwa segera diadili oleh pengadilan.

Apabila melihat dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP, maka tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum. Dalam kasus LM dan CT sudah selama 8 (delapan) tahun menjadi tersangka dan kasus tersebut hanya tetap di tahap penyidikan sampai saat ini serta penyidik tidak melimpahkan berkas perkara LM dan CT kepada penuntut umum. Sehingga hak tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP telah dilanggar atau dikesampingi oleh penyidik.

Pelembagaan praperadilan

mempunyai maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya.²⁰ Menurut R. Soeparmono, “bahwa tujuan diadakannya praperadilan adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka”.²¹

Berdasarkan kasus tersebut di atas, bahwa putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus LM dan CT, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP bahwa: “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya

²⁰ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)** Sinar Grafika, Edisi kedua Cetakan ketigabelas, Jakarta, 2012, hlm. 3 (Selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II)

²¹ R. Soeparmono, **Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 16

¹⁹ Ibid.

atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apabila melihat dari ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP tersebut, maka wewenang praperadilan sangat terbatas dalam hal sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Jadi, permohonan praperadilan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri hanya sebatas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP.

Maka, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum praperadilan yang dilakukan oleh Pengawas dan Pengawal Penegak Hukum Indonesia (LP3HI) tidak termasuk dalam ruang lingkup praperadilan karena LP3HI meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan penghentian penyidikan terhadap kasus LM dan CT. Namun, apabila ditinjau dari pendapat R. Soeparmono, “bahwa tujuan diadakannya praperadilan adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka”.²² Oleh sebab itu sesungguhnya wewenang dari praperadilan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP harus diperluas, supaya dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka terkait perkara-perkara yang tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan ataupun dalam proses persidangan.

Penghentian penyidikan atau penuntutan sesungguhnya merupakan kewenangan dari penyidik atau penuntut umum. Penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP bahwa :

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 140 KUHAP bahwa :

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu

²² Ibid.

secepatnya membuat surat dakwaan.

- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil, dalam hal ini Penuntut Umum termasuk sebagai

pejabat pegawai negeri sipil.

Maka yang mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan penuntut umum. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengabulkan permohonan praperadilan yang dimintakan oleh LP3HI.

LM dan CT sudah 8 (delapan) tahun menjadi tersangka, kasus yang menjerat LM dan CT tersebut tidak limpahkan oleh penyidik kepolisian ke penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Penyidik kepolisian juga tidak mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap LM dan CT. Sehingga sampai saat ini LM dan CT berstatus sebagai tersangka.

Ruang lingkup praperadilan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP telah diperluas berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XXI/2014 Tentang Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka, maka dengan lahirnya Putusan MK tersebut permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:

1. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti;
2. Permohonan praperadilan yang

kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara;

3. Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XXI/2014 Tentang Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka, maka perlindungan hukum yang dapat dilakukan LM dan CT ialah melakukan permohonan praperadilan mengenai Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.

Perlindungan hukum yang dimiliki oleh seorang tersangka dalam hal tidak dilimpahkannya berkas perkara ke penuntut umum dan tidak diberikannya surat perintah penghentian penyidikan, maka seorang tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk meminta dikeluarkannya penetapan mengenai tidak sahnya suatu penetapan tersangka karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.

Putusan praperadilan yang dapat diminta banding ke Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Putusan praperadilan yang menetapkan “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan saja yang dapat diajukan permintaan banding. Pasal 82 ayat (2) KUHAP membedakan antara putusan yang “mengesahkan” dengan yang “tidak mengesahkan” penghentian

penyidikan dan penuntutan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP:

- a. Terhadap putusan yang menetapkan “sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan “tidak dapat” diajukan permintaan banding;
- b. Terhadap putusan yang menetapkan “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan “dapat” diajukan permintaan banding;
- c. Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus “dalam tingkat akhir”.²³

Oleh karena itu, tidak semua putusan praperadilan yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dimintakan pemeriksaan banding. Putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding terbatas mengenai putusan yang berisi penetapan tentang “tidak sahnya” penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Maka, kasus yang menjerat LM dan CT tidak dapat dilakukan upaya hukum banding karena tidak termasuk dalam obyek perkara peradilan yang dapat diajukan upaya hukum banding. hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, bahwa : “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak

²³ M. Yahya Harahap, II, *Op.Cit.*, hlm. 24

sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”.

Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus LM dan CT tidak memberikan kepastian hukum terkait mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka, penasehat hukum tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap kasus yang tidak segera dilimpahkan dalam proses penuntutan.

Sehingga, dengan adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XXI/2014 Tentang Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka, Perlindungan hukum yang dimiliki oleh seorang tersangka dalam hal tidak dilimpahkannya berkas perkara ke penuntut umum dan tidak diberikannya surat perintah penghentian penyidikan, maka seorang tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk meminta dikeluarkannya penetapan mengenai tidak sahnya suatu penetapan tersangka karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.

Selain itu, dalam hal ini juga terjadi kekosongan hukum terkait mengenai tata cara atau prosedur proses penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang kasusnya tidak segera dilimpahkan ke penuntutan dan tidak juga dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Hal tersebut terjadi karena belum ada suatu peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksana terkait yang mengatur mengenai jangka waktu penyidikan dan kewajiban penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Perkara (SP3) terhadap suatu perkara yang tidak segera dilimpahkan ke proses penuntutan. Sehingga dengan tidak ada pengaturan tersebut tidak memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi para tersangka yang perkaranya tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan dan tidak diberikan surat perintah penghentian penyidikan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak mengatur mengenai jangka waktu proses penyidikan, sehingga tidak memiliki kepastian hukum mengenai jangka waktu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Di dalam beberapa hal yaitu UU Pengadilan HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur mengenai jangka waktu penyidikan. Jangka waktu penyidikan dalam UU Pengadilan HAM, wajib diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari, serta apabila jangka waktu tersebut di atas telah habis maka penyidikan dapat diperpanjang

paling lama 60 (enam puluh) hari. Apabila jangka waktu tersebut habis dan dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. UU pengadilan HAM tidak dapat diterapkan dalam semua tindak pidana di Indonesia melainkan hanya khusus dapat diterapkan dalam tindak pidana HAM berat, sedangkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur jangka waktu penyidikan yang ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitannya yaitu sangat sulit selama 120 (seratus dua puluh) hari, sulit 90 (sembilan puluh) hari, sedang 60 (enam puluh) hari atau mudah 30 (tiga puluh) hari. Apabila jangka waktu penyidikan tersebut telah habis maka dapat diperpanjang oleh pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik, akan tetapi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai berapa lama dapat dilakukan perpanjangan waktu penyidikan dan peraturan tersebut di atas hanya berlaku dalam ruang lingkup kepolisian sedangkan PPNS juga termasuk penyidik. Serta peraturan tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ruang lingkup praperadilan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP telah diperluas berkaitan dengan Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka, maka berdasarkan hal tersebut di atas ruang lingkup praperadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus terkait permohonan praperadilan atas penetapan tersangka. Karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:

1. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak

- terpenuhinya 2 (dua) alat bukti;
2. Permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara;
 3. Penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Maka, berdasarkan karakteristik tersebut perlindungan hukum yang dimiliki oleh tersangka yang perkaranya tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan dan tidak diberikan surat perintah penghentian penyidikan yaitu dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan penetapan tersangka tidak sah karena tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.

Saran penelitian ini adalah:

1. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana harus mengatur jangka waktu proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pengadilan HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu perlu juga dibuat peraturan pemerintah ataupun peraturan pelaksana terkait dalam hal mengatur jangka waktu proses penyidikan.

2. Perlu dilakukannya perubahan dalam KUHAP yang merupakan hukum formil, perubahan yang dimaksud terkait kewenangan dari praperadilan dalam hal perkara-perkara yang tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan ataupun proses persidangan dan tidak diterbitkan SP3. Selain itu perlu juga dibuat peraturan pemerintah ataupun peraturan pelaksana terkait dalam hal perkara-perkara yang tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan ataupun proses persidangan dan tidak diterbitkan SP3.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Effendi, Tolib. (2013). *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hamzah, Andi. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2, Cet.10. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M Yahya. (2005). *Ganti Kerugian dalam Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Penyidikan dan Penuntutan)*. Ed. 2, Cet.7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. (2012). *Ganti Kerugian dalam Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Ed. 2, Cet.13. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. (2016). *Ganti Kerugian dalam Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Mulyadi, Lilik. (1996). *Ganti Kerugian dalam Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeparmono, R. (2003). *Ganti Kerugian dalam Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Praperadilan dan Penggabungan Perkara
- Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Tanusubroto, Soewiyatno, (1983). *Ganti Kerugian dalam Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: Alumni.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014 Tentang Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka